



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE

NOMOR 700 TAHUN 2024

TENTANG

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota perlu diselenggarakan secara demokratis, berkualitas, dan berkepastian hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
10. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Aceh Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2024 yang dituangkan dalam Model D.HASIL KABKO-KWK-Walikota sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Menetapkan hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2024 sebagai berikut :

- a. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Nomor Urut 1 Sdr. H. AZHARI, S.T., M.S.M dan Sdr. ZULKARNEN, S.Pd., M.Pd dengan perolehan suara 2.881 (dua ribu delapan ratus delapan puluh satu) suara;
- b. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Nomor Urut 2 Sdr. Dr. SAYUTI ABUBAKAR, S.H., M.H. dan Sdr. HUSAINI, S.E. dengan perolehan suara 34.962 (tiga puluh empat ribu Sembilan ratus enam puluh dua) suara;
- c. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Nomor Urut 3 Sdr. ISMAIL, S.E. dan Sdr. AZHAR MAHMUD, S.E. dengan perolehan suara 32.009 (tiga puluh dua ribu sembilan) suara;
- d. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Nomor Urut 4 Sdr. H. FATHANI, A.Md. dan Sdr. H. ZARKASYI, S.E. dengan perolehan suara 21.784 (dua puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh empat) suara;

KETIGA : Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dan DIKTUM KEDUA ditetapkan pada hari Senin Tanggal Dua Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Lhokseumawe
pada tanggal 2 Desember 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE,

ttd

ABDUL HAKIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan
Hukum.

